

## ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam kosmetika kandungan merkuri pada Krim Pemutih adalah tidak lebih dari 1 mg/kg.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan merkuri (Hg) pada Krim Pemutih yang beredar di Ponorogo. Sampel berjumlah 4 yang tidak teregistrasi BPOM. Analisis kualitatif dilakukan uji amalgam, Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan, dari analisa kualitatif didapatkan 4 sampel dari 4 sampel Krim Pemutih positif mengandung merkuri. Dari analisa kuantitatif, terdapat 4 sampel yang mengandung merkuri yaitu Krim A dengan kadar  $6,01 \pm 0,15$  mg/kg; Krim B  $2,61 \pm 0,09$  mg/kg; Krim C  $132,05 \pm 0,34$  mg/kg; dan Krim D  $5,21 \pm 0,19$  mg/kg.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 4 dari 4 sampel yang disampling di Wilayah Ponorogo mengandung logam berat merkuri dengan kadar yang terkandung melebihi batas kadar logam merkuri yang telah ditetapkan pemerintah yaitu kurang dari 1 mg/kg (BPOM, 2019).

Kata Kunci : Merkuri, Krim Pemutih Wajah, Amalgam, Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).